

**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon  
Dengan Sistem Tebas  
(Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten  
Banyuwangi)**

**Nurul Inayah**

*Institut Agama Islam Darussalam Blokagung*  
[nurulinayah@iaida.ac.id](mailto:nurulinayah@iaida.ac.id)

**Abstract**

*The economic development at the present time have a lot of emerging practices and selling a wide variety of them is the practice of buying and selling melon with a slash that occurred in the village of Buluagung. The practice of buying and selling are farmers engaged in transactions with slasher when the melon is already visible and yellowed, but not worth the harvest with the provision of an advance as a sign. After the transaction, the indirect slasher the melon harvest, but wait until the melon is already a decent harvest. And that's when freshly picked melons slasher already bought once on payment. This type of research is descriptive qualitative research, the research aims to match the arguments of the sale and purchase practices of slash in the village Buluagung resulting in the law in question. This study aims to determine how the practice of buying and selling melon with a slash in the village Buluagung District of Siliragung Banyuwangi, and knowing how the analysis of Islamic law against the cult of selling melon with a slash in the village Buluagung subdistrict Siliragung district of Banyuwangi is in conformity with the law Muamalah in Islam. In this study data collection using interviews, documentation, and observation. In this study, researchers analyzed data obtained by means of an interactive model consisting of three components, namely the collection of data (data collection), the reduction of the data (data reduction), presentation of data (data display), the conclusion and the data ferifikasi (conclusion and verifying). The results of the research are buying and selling rice in the village buluagung slash is valid under Islamic law analysis, because in accordance with the pillars and the terms of buying and selling, namely: *Āqidain*, *Ma'qūd 'alaih* and *sighat* (Islamic marriage contract) and to avoid several possible facades, such as *gharar*, *Riba*, a transaction in two intents and utilization and maintenance of land by the buyer.*

**Keywords:** *Islamic Law, Purchase, Systems Tebas.*

**PENDAHULUAN**

Yang melatar belakangi penulis meneliti tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi) adalah Manusia

merupakan makhluk yang memiliki peran dalam kehidupan sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi. Keinginan manusia sangatlah banyak, oleh sebab itu bagaimana caranya manusia dapat memenuhi keinginannya tersebut. Dalam memenuhi keinginannya manusia berhubungan dengan orang lain dan memerhatikan keterbatasan sumber daya. Artinya, manusia bertindak sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi.

Dalam hidupnya, manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dalam hidupnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar kebutuhannya terwujud. Dengan prinsip-prinsip ekonomi akan tercapai kemakmuran yang dicita-citakan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai *homo economicus* artinya hidup menurut kepentingan diri sendiri. Manusia sebagai *homo economicus* mempunyai arti bahwa manusia dalam usahanya mencapai kemakmurannya selalu ingin melepaskan diri dari moral dan bertindak sebagai makhluk ekonomi saja. Menurut *Adam Smith*, manusia perlu diberi kebebasan untuk berusaha secara individu guna memenuhi kehidupannya sampai mencapai kemakmuran. Jika setiap orang memperoleh kemakmuran, maka negara juga akan mencapai kemakmuran. Hal inilah yang menjelaskan bahwa manusia adalah *homo economicus*.

Salah satu usaha yang dilakukan seseorang guna untuk mencapai kemakmuran yakni dengan usaha jual beli, Kegiatan Jual Beli merupakan kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan dalam kegiatan ekonomi, Jual Beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Secara *Etimologis* pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Secara *Terminologis* pengertian jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. jual beli merupakan hal yang sangat penting.

Pada masa sekarang cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*ijab*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (*Qabul*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya.

Disisi lain banyak sekali permasalahan dalam ekonomi islam, salah satunya yaitu tentang jual beli buah melon dengan sistim tebas yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung kabupaten Banyuwangi yang belum diketahuai jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah melon, Saat dilakukan pembelian buah dengan sistem tebas ini, buah masih berada diperkebunan dan belum di panen sehingga belum tau kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap di panen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.

Menurut bapak nurohman salah satu petani di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, jual beli buah melon dengan sistem tebas merupakan salah satu bentuk jual beli yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Buluagung Siliragung.

Dalam sistem tebas itu penebas atau pembeli benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat buah melon sudah memasuki umur kira-kira enam puluh hari tapi belum layak panen, sebelum itu penebas atau pembeli sudah melakukan tinjauan langsung terhadap sawah atau lahan petani yang di jadikan tempat penanaman buah melon tersebut, dengan melihat kualitas buah dan mengelilingi sawah penebas atau pembeli sudah biasa menentukan berapakah jumlah kilogramnya buah melon pada sawah tersebut, dan sudah biasa menentukan harga yang sesuai dengan kualitas dan jumlah buah. setelah transaksi atau akad dilakukan penebas tidak langsung memanen buah tersebut melainkan menunggu buah memang benar-benar layak untuk dipanen, dan pada saat itulah penebas atau pembeli baru mengambil buah melon yang sudah di belinya.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Secara etimologis *bai'* atau jual beli berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awwadlah*) materi (*maliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*). Metodologi fiqh muamalah (Tim laskar pelangi, 2013:02).

Adapun dasar hukum dari jual beli adalah:

1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Albaqoroh: 275)*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ

*Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela diantara kalian. (QS. Annisa':29)*

## 2. Hadits

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Sesungguhnya jual beli itu hanya (legal) atas dasar saling rela. (HR. Albaihaqi)*

### **b. Syarat dan Rukun Jual Beli**

#### 1. Syarat jual beli

Menurut Abdul Ghofur Anshori, ( 2010: 41) Syarat sahnya perjanjian Jual-beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek, syarat lafazh.

- a) Syarat yang menyangkut subyek Jual-beli: berakal sehat, kehendak sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak mubazir, baligh (sudah dewasa).
- b) Syarat obyek (*ma'qud'alaih*):harus memenuhi empat syarat yang diantaranya adalah:
  - 1) *Ma'qud'alaih* harus ada,
  - 2) Benda yang dapat dimanfaatkan dan disimpan.
  - 3) Benda tersebut harus merupakan milik sendiri
  - 4) Dapat diserahkan
- c) Syarat lafaz:
  - 1) Adanya kesesuain antara *ijab* dan *kabul*.
  - 2) Pernyataan *ijab kabul* (*sighat al-aqd*) dalam majelis tertentu. Jual-beli belum dikatakan sah tanpa adanya keridhaan.

Menurut M. fikril hakim dan abu sholahuden dalam bukunya fiqih populer terjemah *fathul mu'in* (2014: 142) jual beli di katakana sah dengan adanya *ijab* (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau. *Ijab* ialah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas, disamping itu juga diperliken adanya *qobul* (persetujuan pembeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. *Qobul* ialah kata yang menyatakan *tamalluk* (menerima kepemilikan) secara jelas.

#### 2. Rukun jual beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara' Menurut hanafiyah, rukun Jual-beli adalah *ijab* dan *qobul* (Burhanuddin. S, 2009: 70). Jual-beli di anggap sah jika dilakukan dengan *ijab* dan *qobul*, kecuali untuk barang-batang kecil maka tidak wajib dengan *ijab* dan *qobul*, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi) saja (Al-Faifi, 2010: 260).

Rukun Jual-beli menurut jumbuh ulama ada empat, diantaranya ialah: *Ba'i* (penjual), *Mustari* (Pembeli), *Shighat* (*ijab* dan *qobul*), dan *Ma'qud'alaih* (benda atau barang) (Alma, 2009: 243).

Menurut Gemala. Dkk (2005: 103-105) rukun jual beli terdiri dari:

- a) Penjual dan Pembeli (Syarat penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subyek pada umumnya).
- b) Uang dan benda yang dibeli (Suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan, kepunyaan si penjual, barang diketahui penjual dan pembeli).
- c) Lafal *Ijab* dan *kabul* (*ijab* dan *kabul* berhubungan, makna keduanya sama, tidak disangkutkan yang lain, tidak berwaktu).

Menurut Andi alii akbar dalam bukunya prinsip-prinsip dasar transaksi syaria'ah (2014: 25) secara garis besar, rukun jual beli ada tiga yaitu '*aqidain*, *ma'qud alayh* dan *shigat*.

- 1) '*aqidain* ialah dua pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli, dengan syarat:
  - a) Punya legalitas untuk mendistribusikan harta
  - b) Tidak dipaksa
  - c) Punya hak wewenang terhadap barang, seperti sebagai pemilik, wakil atau wali dari anak kecil dan yatim.
- 2) *Ma'qud alayh* ialah kedua barang yang ditukarkan dengan syarat:
  - a) Suci atau bias disucikan
  - b) Memiliki nilai manfaat yang hakiki dan dibenarkan syara'
  - c) Bias diterima
  - d) Maklum (di ketahui oleh kedua belah pihak).
- 3) *Shigat* ialah transaksi kesepakatan dari kedua belah pihak (*ijab* dan *qobul*) dari penjual dan pembeli, dengan syarat:
  - a) Harus diucapkan dan harus memiliki satu kesepakatan *ma'na*
  - b) Antara *ijab-qobul* tidak dipisah dengan obrolan lain, berdiam lama atau hal lain yang tidak mengindikasikan kesungguhan dalam bertransaksi
  - c) Menuju pada satu keputusan yang pasti (tidak digantungkan).

### **c. Bentuk Jual Beli**

Para ulama membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi tiga bentuk:

#### **1. Jual-beli *shahih* (sah)**

Jual-beli dikatakan *shahih* (sah) apabila Jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan. Namun Jual-beli sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut:

- a) menyakiti penjual, pembeli atau orang lain.
- b) menyempitkan gerakan pasar.
- c) merusak ketentuan umum (Dewi,Dkk, 2005: 105).

#### **2. Jual-beli batal**

Jual-beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau Jual-beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan dengan syarat. Bentuk Jual-beli batal atau tidak sah antara lain: Jual-beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, mengenai Jual-beli piutang, Jual-beli

benda yang dikategorikan najis, Jual-beli 'urbun, memperJual-belikan hak bersama umat manusia (Dewi,Dkk, 2005: 106).

### 3. Jual-beli *fasid* (rusak)

Ulama hanafi membedakan Jual-beli *fasid* dengan Jual-beli batal. Apabila kerusakan dalam Jual-beli terkait dengan barang yang diperJual-belikan, maka hukumnya batal misal Jual-beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada Jual-beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid* Yang termasuk jual beli *fasid*: Jual-beli *al majhul* (barangnya *global* tidak diketahui), Jual-beli yang dikaitkan suatu syarat, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, Jual-beli yang dilakukan orang buta, Jual-beli barter harga yang diharamkan (Dewi, Dkk, 2005: 108).

#### **d. Model Transaksi Jual Beli**

Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh system transaksi, mekanisme serah-terima, jenis komoditi, dan lain sebagainya, yang masing masing memiliki ketentuan hukum sendiri.(tim laskar pelangi, 2013:12) diantaranya sebagai berikut: *Bai' Musyahadah, Bai' Maushuf fi Dzimmah, Bai' Ghoib, Bai' Mu'athah, Bai' Murabahah, Bai' Taqsith, Bai' 'Urbun, Bai' Jizaf, Bai' Muzayadah, Bai' Istijrar, Bai' Istishna', Bai' 'Araya, Bai' Sharfi, Bai' Huquq*

Dari sekian banyak model transaksi jual-beli, transaksi jual beli yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini adalah transaksi jual-beli dengan sistem *jizaf* yaitu jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan Artinya jual-beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzar'i*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya. Sistem jual-beli seperti ini secara hukum sah karna telah ma'lum melalui melihat langsung (*mu'ayanah*), namun makruh lantaran masih terdapat potensi kekecewaan (*nadm*).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang *releven*, dengan tujuan memahami fenomena sosial melalui gambaran *holistik* dan memperbanyak pemahaman mendalam.(moleong 2005: 31), obyek yang sebenarnya adalah fakta tentang praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: Wawancara (*interview*), angket

(*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD). (Noor, 2011: 138)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam cara dalam mengumpulkan data yaitu:

1. Wawancara

Menurut Juliansyah Noor dalam bukunya metode penelitian (2011: 138). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah para petani dan pembeli atau penebas yang melakukan transaksi jual beli. (wawancara dilakukan di desa buluagung pada hari minggu tanggal 18 juni 2017 dengan bapak nurohman, shodik, hendrik, setiawan sebagai petani dan bapak nur widodo dan pak wardi sebagai penebas )

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh antara lain: ruang(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. (Noor, 2011:140). Dalam observasi ini dilakukan di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta yang tersimpan dalam bahan yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersimpan yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. (Noor, 2011: 141). Dalam penelitian ini data / dokumen yang di gunakan yaitu data pada penduduk desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang di peroleh dari perangkat desa, meliputi gambaran umum desa, letak geografis, kondisi demografis, keadaan social agama, dan keadaan social pendidikan.

### **C. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul. Supaya data tercecer mudah di pahami peneliti dan enak di nikmati sebagai temuan yang dirasakan orang lain. Dalam melakukan data peneliti akan menggunakan metode deskriptif yakni suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode kualitatif peneliti tidak hanya menggambarkan akan tetapi juga menjelaskan tingkat setatus fenomena.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interaktif model*, yang terdiri dari tiga komponen yaitu Pengumpulan data (*data collection*) reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*) kesimpulan dan verifikasi data (*conclusion drawing and verifying*) (Huberman.2008:104). Dalam interaktif model *of analisis* ketiga jenis alur kegiatan dan pengumpulan data merupakan proses siklus yang interaktif. Peneliti bergerak diantara keempat “sumbu” kumparan tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan itu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi**

Berdasarkan hasil dari data penelitian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, untuk mengetahui praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat desa buluagung kecamatan siliragung, penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara dengan beberapa petani di Desa Buluagung yaitu para petani meliputi Bapak Hendrik, Shodik, Setiawan dan Bapak Nurohman pada (18 juli 2017).

Selain kepada para petani penulis juga melakukan wawancar denga penebas atau pembeli guna untuk menambah data penelitian, penebas yang peneliti wawancarai meliputi Bapak Wardi dan Bapak Nurwidodo pada ( 04 juli 2017). Menurut pemaparan Bapak Nurohman selaku petani, wawancara pada (18 juli 2017) transaksi jual beli tebas dilakukan jika buah melon sudah mulai Nampak hasilnya kira kira buah melon sudah berumur 60 - 65 hari, biasanya pada umur 60 hari para penebas sudah melakukan survey, biasanya para penebas mempunyai orang suruha untuk melihat langsung lahan petani yang ditanami buah melon selain itu ada juga penebas yang langsung melihat sendiri keadan buah melon pada lahan pertanian tersebut.

Menurut Bapak Hendrik selaku petani, wawancara pada (18 juli 2017) lahan yang digunaka untuk bercocok tanam buah melon didesa buluagung sangatlah fareatif mualai darai seperempat hektar sampai satu hektar (1/4 - 1 ha) biasanya ¼ ha lahan pertanian mamapu untuk ditanami 5000 – 6000 batang buah melon. Menurut Bapak Wardi selaku penebas, wawancar pada (04 juli 2017) setelah mengetahui luas lahan yang di tanami buah melon dan jumlah tanaman pada lahan tersebut, penebas kemudian melihat besar kecilnya buah pada lahan tersebut, setelah melakukan hal tersebut penebas sudah bias menetapkan berapa jumlah berat keseluruhan pada tanaman buah melon pada lahan tersebut dan sudah bias menentukan harga keseluruhan hanya dengan menprediksi dan mengkirakirakan dengan jumlah kg buah tersebut, harga (menyesuaikan pada harga pasar) biasanya harga mulai dari 1500 – 4000, jika perbatang berat buahnya mencapai 2kg tingal



dikalikan saja ( 2kg x 5000 batang = 10,000 kg / 10 ton x 4000 harga /kg = 40,000.000) untuk ¼ ha ).

Menurut Bapak Nurwidodo selaku penebas, wawancara pada (04 juli 2017) harga buah melon mahal jika memasuki bulan desember sampai bulan januari karna sangat sedikit persaingan pada bulan tersebut. Menurut Bapak Nurwidodo dan Bapak Wardi selaku penebas, wawancara pada (04 juli 2017) setelah melihat langsung lahan yang digunakan untuk menanam buah melon dan mengetahui berapa jumlah dan harga yang sesuai, barulah mereka antara petani dan penebas melakukan transaksi (*ijab* dan *qobul*) dengan ketentuan harga yang sudah disepakati, dalam transaksi ini (*ijab* dan *qobul*) tidak ada perjanjian tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli.

Setelah melakukan transaksi dan terjadi kesepakatan antara petani dan penebas buah tidak langsung di petik melainkan menunggu hingga buah berumur kurang lebih 70 hari dengan kesepakatan pembayaran uang muka (jawa: panjer) dan pelunasan dilakukan jika buah melon sudah dipanen, untuk pembayaran uang muka biasanya 5% - 10% dari harga jual.

Menurut Bapak Nurwidodo selaku penebas, wawancara pada (18 juli 2017) setelah terjadi kesepakatan jual beli antara petani dan penebas, buah melon yang belum dituai (dipetik) belum sepenuhnya milik pembeli, bukan berarti perjanjian yang mereka adakan sudah berakhir sepenuhnya, petani masih mempunyai tanggungan merawat buah melon sampai tiba masa panen. Dengan demikian, masing masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada pembeli dan uang pelunasan diterima oleh penjual.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menurut hukum islam di perbolehkan karna sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli berikut menurut pendapat Andi Ali Akbar dalam bukunya, prinsip prinsip dasar transaksi syariah, (Blokagung, 2014: 25), secara garis besar, rukun jual beli ada tiga yaitu '*aqidain, ma'qud alayh* dan *shigat*.

Berikut di bawah ini praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang terjadi pada masyarakat Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Pelaksanaan praktek jual beli melon dengan system tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing masing adalah orang yang sudah *baligh*, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dari analisis di atas maka praktik yang dilakukan antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam

melakukan akad, yaitu *baligh*, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan alat pembayaran)

Dalam hal ini benda atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yakni Buah melon dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjualbelikan.

Dari analisis di atas, maka barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

3. *Sighat (ijab qobul)*

Pelaksanaan praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di buluagung menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam *ijāb* dan *qabūl* pada akad jual beli ini, masyarakat desa dasri menggunakan bahasa daerah (yaitu Bahasa Jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.

Dari analisis di atas, maka praktik yang dilakukan petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Meskipun *ijāb* dan *qabūl* tersebut dilakukan dengan lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (bahasa jawa), asalkan kedua belah pihak memahami isi kandungan dari perjanjian yang mereka buat, karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat akad*, maka *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli padi dipandang sah. Disisi lain jual beli dengan system tebas ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi jual beli yakni jual beli *jizaf* adalah transaksi jual beli dengan system prediksi atau perkiraan. Artinya jual-beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzar'i*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya.

Sistem jual-beli seperti ini secara hukum sah karena telah ma'lum melalui melihat langsung (*mu'ayanah*), namun makruh lantaran masih terdapat potensi kekecewaan (*nadm*), metodologi fiqih muamalah (tim lascar pelangi, 2013:18). Menurut Aizza aly shofa, (2015: 12), dalam analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli buah melon dengan sistem tebas tersebut terdapat beberapa kemungkinan *fasad* (rusak). Yaitu:

a. Menjual tanam-tanaman yang masih berada diladang atau disawah (*muhaqallah*).

Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya. dalam praktiknya, transaksi jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa buluagung terjadi ketika Buah melon sudah mencapai umur enam puluh sampai enam puluh lima tahun sudah terlihat besar dan bagus-bagus tetapi masih belum layak panen. Biasanya transaksi jual beli dilakukan satu minggu sebelum masa panen sehingga

kecil kemungkinan terjadi gagal panen. Menurut jumhur ulama diperbolehkan jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah melon hingga layak panen. jika penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah*, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Pendapat paling tasamuh adalah pendapat Ibnu Abidin Al-Hanafi yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat, sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Sebab syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.

- b. Jika tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti padi ditukar dengan gabah (*muzabanah*), maka akan terjadi *riba fadl*.

Sedangkan jual beli buah melon di Desa buluagung tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat buluagung selalu melakukan jual beli buah melon tebasan dibayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*.

- c. Petani Desa buluagung pada umumnya menjual buah melon yang masih berada ditangkainya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa takaran. Hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*jizaf*) menurut madzhab Malikiyah seperti yang telah dijelaskan di landasan teori diatas.

- d. Jual beli buah melon di desa buluagung dilakukan dengan buah melon yang sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan tanah petani, maka memungkinkan terjadinya satu transaksi tetapi mengandung dua maksud transaksi (*shofqotain fi shofqotin wāhid*) atau terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual (*bai' bi syartin jarā naf'an*).

Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Dan jika terjadi gagal panen karena alam maka menurut qoul jadid Syafi'i dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Sebab buah melon sudah menjadi milik pembeli ketika rusak.

Menurut Aizza aly shofa (2015) praktiek jual beli dengan sistem tebas akan sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu: 1. *Aqidain* (dua orang yang berakat, yaitu penjual dan pembeli), 2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang di perjual belikan dan alat pembayaran), 3. *Sighat* (*ijab* dan *qobul*)

Menurut Parmadi (2014) praktek hasil pertanian secara tebas, tidak ada bedanya dengan jual beli yang lain, akan tetapi dalam pengambilan barangnya yang berbeda, setelah akad berlangsung maka barang yang ada di lading atau sawah sudah menjadi milik pembeli atau penebas dan terdapat hak *khiyar* (hak memilih) jika suatu barang berbeda jauh dengan sampelnya setelah dipanen, sehingga menimbulkan

kerugian salah satu dari kedua belah pihak, walaupun telah menjadi kesepakatan dan saling ridho diantara keduanya. *Gharar* tidak semua diharamkan, ada juga *gharar* yang diperbolehkan, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, demikian juga *gharar* yang ada pada jual beli tebas ini termasuk *gharar* ringan dan diperbolehkan sebab belum nampaknya barang yang di transaksikan bisa disebutkan ciri ciri dan sifatnya.

## **B. Analisis Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Menurut Hukum Islam.**

Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani dan penebas, menurut Bapak Nurohman selaku petani pada (18 juli 2017 ) jual beli melon dengan sistem tebas dilakukan pada saat buah melon sudah berumur enam puluh sampai enam puluh lima hari, karna pada umur tersebut buah sudah kelihatan hasilnya.

Menurut Bapak Shodik selaku petani, wawancara pada (18 juli 2017) dalam pelaksanaan akad jual beli buah melon dengan sistem tebas, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hendrik dan Setiawan pada tanggal (18 juli 2017), dalam praktek jual beli tebasan yang terjadi di Desa buluagung ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual (petani sawah) dan pembeli (penebas) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual buah melon tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli buah melon dari anda. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli memberi uang muka (jawa:panjer) untuk tanda jadi.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi di pandang sah karna sesuai dengan hukum islam.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang judul “analisis hukum islam terhadap praktek jual-beli buah melon dengan sistem tebas di desa buluagung kecamatan siliragung kabupaten banyuwangi”. Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan praktek jual-beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi di perbolehkan karna telah terpenuhinya syarat dan rukun jualbeli yaitu: adanya penjual dan pembeli, barang yang di perjualbelikan ada yakni berupa buah melon dan uang (sebagai alat tukar), dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Ketentuan hukum islam terhadap praktek jual-beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan sah karna sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli. Disisi lain jual beli dengan system tebas ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi jual beli yakni jual beli *jizaf* adalah transaksi jual beli dengan system prediksi atau perkiraan. Artinya jual-beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (dzar'i), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Andi Ali. 2014. *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah*. Blokagung: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam
- Hakim, M. Fikril. S.H.I Dan Abu Sholahuddin. 2014. *Fiqih Popular Terjemah Fathul Mu'in*. Mjoroto Kediri : Lirboyo Pres
- Tim Lascar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Mojoroto Kediri: Lirboyo Pres
- Noor, Dr. Juliansyah, S.E., M.M. 2011. *metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafi'I, Rachmad dalam bukunya *fiqih muamalah*. 2000. Bandung: pustaka setia
- Al faih, Sulaiman. 2010. *Mukhtasar fiqih sunah sayyid. Sabiq. Solo*: aqwam
- Alma, buchari dan priansa, doni juni. 2009. *Menegemen bisnis syariah*. Bandung alfabeta
- Anshori, abdul ghofur. 2010. *Hukum perjanjian islam di Indonesia*. Yogyakarta: gajah mada university pres.
- Dewi, gemala, DKK. 2005. *Hukum perikatan islam di Indonesia*. Jakarta: pernada media
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- S. Burhanudin. 2009. *Hukum kontrak syariah*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih muamalah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.